

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 165 TAHUN 2022

**TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 898);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang selanjutnya disebut dengan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi LKPP yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Penjamin Mutu/Penjamin Kualitas, dan Tim Pelaksana yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

a. Pengarah

Mengarahkan penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan LKPP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang telah disusun.

b. Penanggung Jawab

- 1) Menyusun dan/atau menetapkan rencana penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan LKPP;
- 2) Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP terintegrasi di LKPP; dan
- 3) Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan unit organisasi kepada Pengarah.

c. Penjamin Mutu/Penjamin Kualitas

- 1) Melaksanakan penjaminan kualitas terhadap penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan LKPP; dan
- 2) Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan (Pengarah/Penanggung Jawab/Ketua Tim Pelaksana) atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP.

d. Ketua/Wakil Ketua Tim Pelaksana

- 1) Merumuskan dan/atau menetapkan rencana penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan unit organisasi masing-masing;

- 2) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan pemantauan penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan unit organisasi masing-masing; dan
- 3) Melakukan pemantauan atas hasil penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

e. Anggota Tim Pelaksana

- 1) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam menyusun rencana penyelenggaraan SPIP terintegrasi di unit organisasi masing-masing;
- 2) Membantu Ketua dalam pelaksanaan koordinasi, integrasi dan pemantauan penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan unit organisasi masing-masing;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan cara pengujian penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan unit organisasi masing-masing; dan
- 4) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan unit organisasi masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi LKPP dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LKPP.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 2022

KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi,
dan Kepegawaian



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 165 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 Juni 2022

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	Jabatan dalam Tim Satuan Tugas		Jabatan dalam Unit Organisasi
I	Pengarah	:	Kepala LKPP
II	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Utama LKPP
III	Penjamin Mutu/ Penjamin Kualitas	:	Inspektur LKPP
IV	Tim Pelaksana		
1	Sekretariat Utama		
	Ketua	:	Sekretaris Utama
	Wakil Ketua 1	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
	Anggota	:	Seluruh Koordinator pada Biro Perencanaan dan Keuangan
Wakil Ketua 2	:	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	
Anggota	:	Seluruh Koordinator pada Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	

NO	Jabatan dalam Tim Satuan Tugas	Jabatan dalam Unit Organisasi
	Wakil Ketua 3 Anggota	: Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum : Seluruh Koordinator pada Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum
2	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	
	Ketua	: Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
	Wakil Ketua 1 Anggota	: Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum : Seluruh Koordinator pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
	Wakil Ketua 2 Anggota	: Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus : Seluruh Koordinator pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
	Wakil Ketua 3 Anggota	: Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional : Seluruh Koordinator pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
3	Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	
	Ketua	: Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
	Wakil Ketua 1	: Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

NO	Jabatan dalam Tim Satuan Tugas	Jabatan dalam Unit Organisasi
	Anggota	: Seluruh Koordinator pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
	Wakil Ketua 2 Anggota	: Direktur Pengembangan Sistem Katalog : Seluruh Koordinator pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
	Wakil Ketua 3 Anggota	: Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik : Seluruh Koordinator pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
4	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	
	Ketua	: Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
	Wakil Ketua 1 Anggota	: Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan : Seluruh Koordinator pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	Wakil Ketua 2 Anggota	: Direktur Sertifikasi Profesi : Seluruh Koordinator pada Direktorat Sertifikasi Profesi
5	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	
	Ketua	: Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa
	Wakil Ketua 1 Anggota	: Direktur Advokasi Pemerintah Pusat : Seluruh Koordinator pada Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
	Wakil Ketua 2 Anggota	: Direktur Advokasi Pemerintah Daerah : Seluruh Koordinator pada Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

NO	Jabatan dalam Tim Satuan Tugas	Jabatan dalam Unit Organisasi
	Wakil Ketua 3 Anggota	: Direktur Penanganan Permasalahan Hukum : Seluruh Koordinator pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
6	Inspektorat	
	Ketua Anggota	: Inspektur : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat
7	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	
	Ketua Anggota	: Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdiklat

KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS